



**BUPATI TANGERANG
PROVINSI BANTEN**

**INSTRUKSI BUPATI TANGERANG
NOMOR 14 TAHUN 2021
TENTANG**

**PEMBERLAKUAN PEMBATAAN KEGIATAN MASYARAKAT LEVEL 3 (TIGA)
CORONA VIRUS DISEASE 2019 DI KABUPATEN TANGERANG**

BUPATI TANGERANG,

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 4, Level 3, dan Level 2 *Corona Virus Disease* 2019 di Wilayah Jawa dan Bali, dengan ini menginstruksikan:

- Kepada** : 1. Pimpinan Instansi Vertikal;
2. Kepala Perangkat Daerah;
3. Pimpinan BUMN/BUMD;
4. Pimpinan Badan Usaha Swasta;
5. Camat/Lurah/Kepala Desa;
6. Rukun Warga (RW) dan Rukun Tetangga (RT); dan
7. Ketua MUI/DMI/NU/Muhammadiyah/FKUB/
Organisasi Kemasyarakatan/Organisasi Pemuda/
Organisasi Kemahasiswaan,
se-Kabupaten Tangerang.
- Untuk** :
- KESATU** : PPKM Level 3 (tiga) COVID-19 dilakukan dengan menerapkan kegiatan sebagai berikut:
- pelaksanaan pembelajaran di satuan pendidikan dapat dilakukan melalui pembelajaran tatap muka terbatas dan/atau pembelajaran jarak jauh berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03/KB/2021, Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/4242/2021, Nomor 440-717 Tahun 2021 tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan bagi satuan pendidikan yang melaksanakan pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan wajib telah melaksanakan vaksinasi baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik;
 - pelaksanaan pembelajaran di satuan Pendidikan PAUD, SD, MI, SDLB, dan MILB dilakukan pembelajaran jarak jauh;

c.pelaksanaan...

- c. pelaksanaan pembelajaran satuan Pendidikan SMPLB, SMALB, dan MALB dapat dilakukan dengan pembelajaran tatap muka dengan maksimal 62% (enam puluh dua persen) sampai dengan 100% (seratus persen) dengan menjaga jarak minimal 1,5m (satu koma lima meter), maksimal 5 (lima) peserta didik per kelas, dan wajib telah melaksanakan vaksinasi baik bagi tenaga pendidik maupun peserta didik;
- d. pelaksanaan kegiatan pada sektor non esensial diberlakukan 25% (dua puluh lima persen) *Work From Office* (WFO) bagi pegawai yang sudah divaksin dan wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi pada pintu akses masuk dan keluar tempat kerja;
- e. pelaksanaan kegiatan pada sektor:
 - 1) esensial seperti:
 - a) keuangan dan perbankan hanya meliputi asuransi, bank, pegadaian, bursa berjangka, dana pensiun, dan lembaga pembiayaan (yang berorientasi pada pelayanan fisik dengan pelanggan (*customer*)), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk lokasi yang berkaitan dengan pelayanan kepada masyarakat, serta 25% (dua puluh lima persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional;
 - b) pasar modal (yang berorientasi pada pelayanan dengan pelanggan (*customer*) dan berjalannya operasional pasar modal secara baik), dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - c) teknologi informasi dan komunikasi meliputi operator seluler, data *center*, internet, pos, media terkait dengan penyebaran informasi kepada masyarakat, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf;
 - d) perhotelan non penanganan karantina, dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf; dan
 - e) industri orientasi ekspor dan penunjangnya dimana pihak perusahaan harus menunjukkan bukti contoh dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) selama 12 (dua belas) bulan terakhir atau dokumen lain yang menunjukkan rencana ekspor dan wajib memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Perindustrian, dengan ketentuan:
 - (1) hanya dapat beroperasi dengan pengaturan *shift* dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) staf untuk setiap *shift* hanya di fasilitas produksi/pabrik, dengan menerapkan protokol kesehatan;

- (2) 10% (sepuluh persen) untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, dengan menerapkan protokol kesehatan,
 - (3) menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk pengaturan masuk dan pulang; dan
 - (4) makan karyawan tidak bersamaan,
- 2) esensial pada sektor pemerintahan mengikuti ketentuan teknis yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
- 3) kritikal seperti:
- a) kesehatan;
 - b) keamanan dan ketertiban;
 - c) penanganan bencana;
 - d) energi;
 - e) logistik, pos, transportasi, dan distribusi terutama untuk kebutuhan pokok masyarakat;
 - f) makanan dan minuman serta penunjangnya termasuk untuk ternak/hewan peliharaan;
 - g) pupuk dan petrokimia;
 - h) semen dan bahan bangunan;
 - i) objek vital nasional;
 - j) proyek strategis nasional;
 - k) konstruksi (infrastruktur publik termasuk infrastruktur telekomunikasi dan penyiaran);
 - l) utilitas dasar (listrik, air, dan pengelolaan sampah),
- dapat beroperasi dengan ketentuan:
- a) untuk ketentuan pada huruf a) dan huruf b) dapat beroperasi 100% (seratus persen) staf tanpa ada pengecualian;
 - b) untuk ketentuan huruf c) sampai dengan huruf l) dapat beroperasi 100% (seratus persen) maksimal staf, hanya pada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan kepada masyarakat dan untuk pelayanan administrasi perkantoran guna mendukung operasional, diberlakukan maksimal 25% (dua puluh lima persen) staf;
 - c) perusahaan yang termasuk dalam sektor pada huruf d), e), f), g), h), k), dan l) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi guna melakukan *skrining* terhadap semua pegawai dan pengunjung yang masuk kepada fasilitas produksi/konstruksi/pelayanan dan wilayah administrasi perkantoran; dan
 - d) perusahaan yang termasuk dalam kategori sektor sesuai huruf c) wajib mendapatkan rekomendasi dari kementerian teknis pembina sektornya sebelum dapat memperoleh akses untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi,

- 4) untuk supermarket, hypermarket, pasar rakyat, toko kelontong, dan pasar swalayan yang menjual kebutuhan sehari-hari dibatasi jam operasional sampai pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung 50% (lima puluh persen);
 - 5) untuk supermarket dan hypermarket wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi mulai tanggal 14 September 2021; dan
 - 6) untuk apotik dan toko obat dapat buka selama 24 (dua puluh empat) jam,
- f. pasar rakyat yang menjual barang nonkebutuhan sehari-hari dapat beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dengan jam operasional sampai dengan pukul 17.00 WIB dengan penerapan protokol kesehatan ketat;
- g. pedagang kaki lima, toko kelontong, agen/*outlet voucher*, *barbershop*/pangkas rambut, *laundry*, pedagang asongan, bengkel kecil, cucian kendaraan, dan lain-lain yang sejenis diizinkan buka dengan protokol kesehatan ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan kapasitas pengunjung maksimal 50% (lima puluh persen);
- h. pelaksanaan kegiatan makan/minum di tempat umum:
- 1) warung makan/warteg, pedagang kaki lima, lapak jajanan, dan sejenisnya diizinkan buka dengan protokol kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan maksimal pengunjung makan 50% (lima puluh persen) dari kapasitas dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - 2) restoran/rumah makan, kafe dengan lokasi yang berada dalam Gedung/toko atau area terbuka baik yang berada pada lokasi tersendiri maupun yang berlokasi pada pusat perbelanjaan/*mall* diizinkan buka dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol Kesehatan yang ketat sampai dengan pukul 21.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen);
 - c) 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai,
 - 3) restoran/rumah makan, kafe dengan jam operasional dimulai dari malam hari dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) dengan protokol kesehatan yang ketat dan jam operasional pukul 18.00 WIB sampai dengan maksimal pukul 00.00 WIB;
 - b) dengan kapasitas maksimal 25% (dua puluh lima persen);

- c) 1 (satu) meja maksimal 2 (dua) orang;
 - d) waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit; dan
 - e) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai,
- i. kegiatan pada pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan dengan ketentuan:
- 1) diizinkan beroperasi dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) pada pukul 10.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB dengan memperhatikan ketentuan dalam huruf e.4) dan huruf h.2), dan protokol kesehatan sebagaimana diatur oleh Kementerian Perdagangan;
 - 2) wajib untuk menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan terkait;
 - 3) penduduk dengan usia di bawah 12 (dua belas tahun) dilarang memasuki pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan;
 - 4) tempat bermain anak-anak dan tempat hiburan dalam pusat perbelanjaan/*mall*/pusat perdagangan ditutup; dan
 - 5) bioskop dapat beroperasi dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - b) kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan hanya pengunjung dengan kategori Hijau dan kategori kuning dalam Peduli Lindungi yang boleh masuk;
 - c) pengunjung usia di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang masuk;
 - d) dilarang makan dan minum atau menjual makanan dan minuman dalam area bioskop; dan
 - e) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan,
- j. pelaksanaan kegiatan konstruksi untuk infrastruktur publik (tempat konstruksi dan lokasi proyek) beroperasi 100% (seratus persen) dan konstruksi non infrastruktur publik diizinkan maksimal 30 (tiga puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
- k. tempat ibadah (Masjid, Musala, Gereja, Pura, Vihara, dan Klenteng serta tempat lainnya yang difungsikan sebagai tempat ibadah), dapat mengadakan kegiatan keagamaan berjamaah selama masa penerapan PPKM Level 3 (tiga) dengan maksimal 50% (lima puluh persen) kapasitas atau 50 (lima puluh) orang dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat dengan memperhatikan pengaturan teknis dari Kementerian Agama;

- l. fasilitas umum (area publik, taman umum, tempat wisata umum, dan area publik lainnya) ditutup sementara;
- m. akan dilakukan uji protokol kesehatan untuk tempat wisata tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) mengikuti protokol kesehatan yang diatur oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif dan Kementerian Kesehatan;
 - 2) wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap semua pengunjung dan pegawai;
 - 3) anak di bawah 12 (dua belas) tahun dilarang untuk memasuki tempat wisata yang dilakukan uji coba;
 - 4) daftar tempat wisata yang akan mengikuti uji coba ini ditentukan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif; dan
 - 5) penerapan ganjil-genap di sepanjang jalan menuju dan dari lokasi tempat wisata mulai hari Jumat pukul 12.00 WIB sampai dengan hari Minggu pukul 18.00 WIB,
- n. kegiatan seni, budaya, olahraga, dan sosial kemasyarakatan (lokasi seni, budaya, sarana olahraga, dan kegiatan sosial yang dapat menimbulkan keramaian dan kerumunan) ditutup sementara, kecuali untuk:
 - 1) kegiatan olahraga dilakukan pada ruang terbuka (*outdoor*) baik secara individu atau kelompok kecil maksimal 4 (empat) orang, tidak melibatkan kontak fisik dengan orang lain dan tidak secara rutin memerlukan interaksi individu dalam jarak dekat dapat dilaksanakan dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat. Kegiatan olahraga di ruang tertutup, kegiatan olahraga yang dilakukan secara berkelompok, dan pertandingan olahraga ditutup sementara;
 - 2) fasilitas olahraga di ruangan terbuka diizinkan dibuka dengan jumlah orang 50% (lima puluh lima persen) dari kapasitas maksimal;
 - 3) masker harus digunakan selama melakukan aktivitas olahraga, kecuali untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, seperti renang. Untuk aktivitas olahraga yang harus melepas masker, maka masker hanya dapat dilepas ketika pelaksanaan aktivitas olahraga;
 - 4) pengecekan suhu dilakukan kepada setiap orang yang masuk ke dalam fasilitas olahraga;
 - 5) restoran/rumah makan dan kafe di dalam fasilitas olahraga diizinkan menerima makan di tempat (*dine in*) dengan kapasitas maksimal 50% (lima puluh persen) dan waktu makan maksimal 60 (enam puluh) menit;

- 6) fasilitas penunjang seperti *loker*, *VIP room*, dan tempat mandi tidak diizinkan digunakan kecuali untuk akses toilet;
 - 7) pengguna fasilitas olahraga tidak diizinkan berkumpul sebelum maupun sesudah melakukan aktivitas olahraga dan harus tetap menjaga jarak;
 - 8) *skrining* untuk pengunjung pada fasilitas olahraga wajib menggunakan aplikasi Peduli Lindungi; dan
 - 9) fasilitas olahraga yang melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan akan dikenakan sanksi berupa penutupan sementara,
- o. transportasi umum (kendaraan umum, angkutan massal, taksi (konvensional dan *online*) dan kendaraan sewa/rental) diberlakukan dengan pengaturan kapasitas maksimal 70% (tujuh puluh persen) dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - p. pelaksanaan resepsi pernikahan dapat diadakan dengan maksimal 20 (dua puluh) undangan dan tidak mengadakan makan di tempat dengan menerapkan protokol kesehatan secara lebih ketat;
 - q. pelaku perjalanan domestik yang menggunakan mobil pribadi, sepeda motor, dan transportasi umum jarak jauh (pesawat udara, bus, kapal laut, dan kereta api) harus:
 - 1) menunjukkan kartu vaksin (minimal vaksinasi dosis pertama);
 - 2) menunjukkan PCR H-2 untuk pesawat udara serta Antigen (H-1) untuk moda transportasi mobil pribadi, sepeda motor, bus, kereta api, dan kapal laut;
 - 3) ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan angka 2) hanya berlaku untuk kedatangan dari luar Jawa dan Bali atau keberangkatan dari Jawa dan Bali ke luar dari Jawa dan Bali, serta tidak berlaku untuk transportasi dalam wilayah aglomerasi wilayah Jabodetabek;
 - 4) untuk perjalanan dengan pesawat udara antar kota atau kabupaten di dalam Jawa Bali dapat menunjukkan hasil negatif antigen (H-1) dengan syarat sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, dan hasil negatif PCR H-2 jika baru memperoleh vaksin dosis 1 (pertama); dan
 - 5) untuk sopir kendaraan logistik dan transportasi barang lainnya dikecualikan dari ketentuan memiliki kartu vaksin,
 - r. tetap memakai masker dengan benar dan konsisten saat melaksanakan kegiatan di luar rumah serta tidak diizinkan penggunaan *face shield* tanpa menggunakan masker;
 - s. pelaksanaan PPKM di tingkat RT/RW Zona Merah tetap diberlakukan dengan mengaktifkan posko-posko di setiap tingkatan dengan melihat kriteria zonasi pengendalian wilayah; dan
 - t. kegiatan pada tempat hiburan untuk sementara ditiadakan.

KEDUA:...

- KEDUA : Industri yang memiliki orientasi ekspor dan domestik diizinkan beroperasi dengan kapasitas 100% (seratus persen) staf yang dibagi minimal dalam 2 (dua) *shift* dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. memiliki Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri (IOMKI) dan mendapatkan rekomendasi Kementerian Perindustrian;
 - b. perusahaan dan para karyawannya wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap orang yang keluar masuk pada fasilitas produksi perusahaan;
 - c. minimal 50% (lima puluh persen) karyawan sudah divaksinasi dosis 1 (pertama);
 - d. seluruh perusahaan wajib mengikuti acuan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Perindustrian dan Kementerian Kesehatan; dan
 - e. jajaran pemerintahan daerah agar dapat melakukan pengawasan atas implementasi protokol kesehatan ini.
- KETIGA : Kompetisi Sepak Bola Liga 1 (satu) dapat dilaksanakan maksimal 9 (sembilan) pertandingan dan Kompetisi Sepak Bola Liga 2 (dua) dapat dilaksanakan maksimal 8 (delapan) pertandingan setiap minggunya, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. tempat penyelenggaraan hanya di wilayah Kabupaten/Kota dengan kriteria level 3 (tiga) dan level 2 (dua);
 - b. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung wajib menggunakan aplikasi peduli lindungi untuk melakukan *skrining* terhadap orang yang keluar masuk pada tempat pelaksanaan kompetisi dan latihan;
 - c. pelaksanaan kompetisi tidak diperbolehkan menerima penonton langsung di stadion. Kegiatan menonton bersama oleh *supporter* juga tidak diperbolehkan;
 - d. seluruh pemain, ofisial, kru media, dan staf pendukung yang hadir dalam kompetisi wajib sudah memperoleh vaksinasi dosis kedua, hasil negatif PCR H-1 dan hasil negatif Antigen pada hari pertandingan; dan
 - e. pelaksanaan kompetisi liga 1 (satu) wajib mengikuti aturan protokol kesehatan yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia.
- KEEMPAT : Camat/Lurah/Kepala Desa wajib:
- a. mengoptimalkan Satgas COVID-19 di wilayah masing-masing dalam penanganan dan pengendalian pandemi COVID-19;
 - b. melaksanakan himbauan kepada masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan secara ketat di masing-masing wilayah setempat;
 - c. menyediakan rumah singgah untuk isolasi mandiri;
 - d. melaksanakan penyemprotan disinfektan terhadap tempat-tempat fasilitas umum;
 - e. melakukan...

- e. melakukan pengawasan dan pembubaran aktifitas masyarakat yang menimbulkan kerumunan;
- f. melakukan razia masker di wilayah masing-masing di fasilitas umum dan tempat-tempat yang menimbulkan kerumunan; dan
- g. melakukan sosialisasi, pengawasan, monitoring, dan evaluasi di lapangan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Bupati ini dan berkoordinasi dengan unsur POLRI, TNI, dan unsur terkait lainnya.

KELIMA

- a. untuk Pelaku Usaha, Restoran, Pusat Perbelanjaan, dan Transportasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf o yang tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana diatur dalam Instruksi Bupati ini dikenakan sanksi administratif sampai dengan penutupan usaha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. setiap orang dapat dikenakan sanksi bagi yang melakukan pelanggaran dalam rangka pengendalian wabah penyakit menular berdasarkan:
 - 1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 212 sampai dengan Pasal 218;
 - 2) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
 - 3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan; dan
 - 4) Peraturan Daerah, Peraturan Bupati; serta
 - 5) Ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang terkait.

KEENAM

- : Instruksi Bupati ini mulai berlaku pada tanggal 21 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021.

Dikeluarkan di Tigaraksa
pada tanggal 21 September 2021



Tembusan Kepada Yth.:

- 1. Gubernur Banten di Serang;
- 2. Ketua DPRD Kabupaten Tangerang;
- 3. FORKOPIMDA Kabupaten Tangerang; dan
- 4. Satuan Tugas Percepatan Pencegahan COVID-19 Kabupaten Tangerang.